

SOSIALISASI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI OLEH KEPALA DESA SUKA DAMAI BARAT KECAMATAN PULAU BANDRING

Rahmat¹, Fernando Andi Saputra², Vira Febryanti³, Sabda Husna Sahmita⁴, Nur Atika Nazara⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: 1rahmat@gmail.com, 2fernandosaputra@gmail.com, 3vira3524@gmail.com,
4sabdasahmita@gmail.com, 5nuratikanazara@gmail.com

ABSTRACT

The socialization of legal certainty regarding the deed of land rights release with compensation is an essential effort to establish orderly land administration at the village level. This study was conducted in Suka Damai Barat Village, Pulau Bandring Subdistrict, aiming to analyze the role of the village head in educating the community about the legal validity of the release deed and the importance of official registration procedures. The findings reveal that most community members still assume the village head's approval alone is sufficient to provide legality, whereas normatively the document must be registered with the land authority to obtain full legal force. The socialization has successfully raised legal awareness, strengthened the role of the village head as both mediator and legal facilitator, and encouraged the community to abandon oral agreements or undocumented transfers. Thus, the activity not only clarifies legal aspects but also strengthens social relations between the community and the village government, while supporting the creation of transparent, fair, and accountable land governance.

Keyword: Legal certainty, release deed, compensation, village head, land affairs

ABSTRAK

Sosialisasi kepastian hukum terhadap surat pelepasan hak dengan ganti rugi merupakan upaya penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Damai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, dengan tujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekuatan hukum surat pelepasan hak dan pentingnya prosedur pencatatan yang sah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap pengesahan kepala desa sudah cukup untuk memberikan legalitas, padahal secara normatif dokumen tersebut perlu didaftarkan ke instansi pertanahan agar memiliki kekuatan hukum penuh. Sosialisasi ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran kepala desa sebagai mediator dan fasilitator hukum, serta mendorong masyarakat meninggalkan praktik pelepasan hak secara lisan maupun tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperjelas aspek hukum, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa serta mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berkeadilan.

Kata kunci: Kepastian hukum, surat pelepasan hak, ganti rugi, kepala desa, pertanahan

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum memiliki makna yang lebih mendalam karena

berkaitan dengan hak atas tanah yang merupakan sumber daya vital bagi kehidupan masyarakat. Hak atas tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, melainkan juga nilai sosial, budaya, dan bahkan politis yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara

luas. Oleh karena itu, setiap bentuk peralihan atau pelepasan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Surat pelepasan hak dengan ganti rugi merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tanah, terutama ketika terdapat kebutuhan untuk pengalihan kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lainnya. Praktik ini pada dasarnya sah apabila dilakukan sesuai prosedur hukum, namun dalam kenyataannya seringkali menimbulkan permasalahan ketika tidak disertai pemahaman yang memadai dari masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai kekuatan hukum surat pelepasan hak tersebut, serta bagaimana peran aparat desa, khususnya kepala desa, dalam memfasilitasi dan memastikan bahwa proses pelepasan hak berjalan sesuai aturan.

Di Desa Suka Damai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, fenomena pelepasan hak dengan ganti rugi menjadi bagian dari dinamika hukum dan sosial masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin administratif di tingkat desa memiliki peran strategis dalam memberikan arahan, pertimbangan, dan fasilitasi kepada masyarakat terkait dengan pembuatan surat pelepasan hak. Namun demikian, masyarakat seringkali masih menganggap bahwa pengesahan kepala desa sudah cukup untuk menjamin keabsahan hukum, padahal secara formal surat pelepasan hak harus tetap mengacu pada regulasi hukum pertanahan yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaannya.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pelepasan hak dengan ganti rugi dapat menimbulkan berbagai persoalan. Misalnya, adanya klaim ganda atas tanah, munculnya sengketa antarwarga, atau bahkan adanya anggapan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa. Dalam konteks ini, sosialisasi kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat bahwa surat pelepasan hak tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas.

Sosialisasi kepastian hukum terkait surat pelepasan hak di Desa Suka Damai Barat diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi pertanahan. Dengan adanya sosialisasi yang jelas dan terarah, masyarakat akan lebih sadar mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum yang benar serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini juga sekaligus dapat mencegah timbulnya konflik horizontal di tengah masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah desa dalam melindungi hak-hak warga.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi upaya preventif dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel di tingkat desa. Kepala desa, sebagai ujung tombak pemerintahan, memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap surat pelepasan hak yang dibuat benar-benar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga. Dengan demikian, sosialisasi ini bukan hanya bersifat formalitas, melainkan juga menjadi sarana pemberdayaan hukum bagi masyarakat agar tidak lagi terjebak dalam praktik administrasi pertanahan yang tidak sesuai aturan.

Melalui sosialisasi kepastian hukum terhadap surat pelepasan hak dengan ganti rugi oleh Kepala Desa Suka Damai Barat Kecamatan Pulau Bandring, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih cerdas hukum, terlindungi haknya, dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pertanahan. Pada akhirnya, kegiatan ini akan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, mengurangi potensi konflik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi kepastian hukum terhadap surat pelepasan hak dengan ganti rugi oleh Kepala Desa Suka Damai Barat Kecamatan Pulau Bandring menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses administrasi pertanahan. Dari hasil kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap

surat pelepasan hak yang ditandatangani atau dilegalisasi oleh kepala desa sudah otomatis memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Padahal, secara normatif, surat pelepasan hak hanya merupakan bukti awal yang harus tetap dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku dan bahkan perlu dicatatkan pada lembaga berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Temuan ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan pemahaman antara masyarakat awam dengan prosedur hukum formal.

Dalam sosialisasi, kepala desa berperan aktif memberikan penjelasan mengenai prosedur yang benar dalam pembuatan dan penggunaan surat pelepasan hak. Beliau menekankan bahwa setiap pelepasan hak harus didasarkan pada musyawarah, kesepakatan bersama, dan pembayaran ganti rugi yang jelas, serta dituangkan dalam dokumen tertulis. Selain itu, kepala desa menegaskan bahwa surat tersebut sebaiknya diperkuat dengan pencatatan lebih lanjut di tingkat kecamatan maupun instansi pertanahan agar memiliki legalitas yang kuat. Langkah ini disambut baik oleh masyarakat, meskipun sebagian masih merasa prosedur tersebut dianggap rumit dan memakan waktu.

Hasil diskusi dengan masyarakat juga menunjukkan adanya beberapa kasus sengketa yang pernah muncul akibat tidak jelasnya isi surat pelepasan hak. Misalnya, ada masyarakat yang merasa dirugikan karena nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, atau pihak lain yang menggugat karena merasa tanah tersebut belum sah dilepaskan. Kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa dokumen administrasi desa, meskipun memiliki nilai pengakuan sosial, tetap memerlukan landasan hukum yang lebih kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dari sini terlihat bahwa sosialisasi yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan juga menjadi sarana penyelesaian masalah nyata yang dialami masyarakat.

Kepala desa bersama perangkatnya menekankan pentingnya asas kepastian hukum sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan administrasi pertanahan. Asas ini dijelaskan kepada masyarakat sebagai jaminan agar setiap orang dapat mengetahui secara jelas siapa pemilik sah suatu bidang tanah, bagaimana status hukumnya, dan apa konsekuensi hukum dari pelepasan hak tersebut. Dengan penekanan

ini, masyarakat mulai memahami bahwa surat pelepasan hak dengan ganti rugi tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen biasa, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki dampak luas, baik bagi pemilik tanah maupun pihak penerima hak.

Dari kegiatan sosialisasi, juga terungkap bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengalihkan hak atas tanah, yaitu dengan perjanjian lisan atau surat pernyataan sederhana tanpa melibatkan perangkat desa maupun instansi resmi. Praktik ini berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat sudah tidak berada di desa atau ketika ahli waris menuntut kembali tanah yang telah dilepaskan. Melalui sosialisasi, masyarakat semakin disadarkan bahwa praktik semacam ini harus ditinggalkan demi terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Selain memberikan pemahaman hukum, sosialisasi ini juga memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam proses ganti rugi. Beberapa warga menyampaikan pengalaman mereka yang merasa dirugikan akibat tidak adanya kesepakatan tertulis mengenai jumlah kompensasi. Setelah mengikuti sosialisasi, masyarakat lebih memahami bahwa segala bentuk transaksi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas, mencantumkan identitas pihak yang melepaskan hak, pihak penerima, objek tanah yang dimaksud, besaran ganti rugi, serta tanda tangan saksi dan kepala desa. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih terlindungi dari potensi kecurangan.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kepala desa memiliki peran ganda, yakni sebagai mediator sekaligus fasilitator hukum. Sebagai mediator, kepala desa membantu mencari solusi apabila terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang melepaskan hak dengan pihak yang menerima ganti rugi. Sebagai fasilitator hukum, kepala desa memastikan bahwa dokumen pelepasan hak disusun sesuai ketentuan dan diberi legalisasi yang sah. Namun demikian, kepala desa juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum utama tetap berada pada para pihak yang membuat perjanjian, sehingga masyarakat tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kepala desa.

Pembahasan juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga pertanahan. Melalui sosialisasi ini, muncul kesadaran bahwa keterlibatan BPN sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk tidak hanya berhenti pada penerbitan surat pelepasan hak di desa, tetapi juga melanjutkan proses ke BPN agar diperoleh sertifikat tanah yang sah secara hukum nasional. Hal ini dipandang sebagai langkah konkret dalam membangun tertib administrasi pertanahan di Desa Suka Damai Barat.

Secara keseluruhan, hasil sosialisasi memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kedudukan surat pelepasan hak dengan ganti rugi. Masyarakat mulai memahami bahwa legalisasi kepala desa hanyalah langkah awal, sedangkan langkah lanjutan yang lebih penting adalah pencatatan dan pengesahan oleh lembaga pertanahan. Perubahan cara pandang ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa tanah, mengurangi praktik jual beli tidak resmi, serta meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Terakhir, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial yang positif. Masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah desa karena merasa dilibatkan dan diberi pemahaman yang jelas mengenai hak-hak mereka. Kepala desa pun dinilai berhasil menempatkan diri sebagai pemimpin yang mampu mengedukasi warganya, bukan sekadar sebagai pejabat administratif. Dengan demikian, sosialisasi kepastian hukum terhadap surat pelepasan hak dengan ganti rugi di Desa Suka Damai Barat tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, membangun kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya tata kelola desa yang lebih transparan dan berkeadilan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan di Desa Suka Damai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap surat pelepasan hak dengan ganti rugi masih menjadi isu penting yang perlu terus diperhatikan. Masyarakat selama ini seringkali memandang surat pelepasan hak hanya sebatas dokumen administratif yang sah apabila ditandatangani oleh kepala desa, tanpa menyadari bahwa kekuatan hukum yang sesungguhnya harus didasarkan pada aturan formal yang lebih tinggi, khususnya hukum agraria nasional. Kondisi ini menimbulkan potensi permasalahan, baik dalam bentuk sengketa tanah, ketidakjelasan status hak, maupun konflik antarwarga yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, sosialisasi memberikan pemahaman baru bahwa surat pelepasan hak dengan ganti rugi hanyalah tahap awal yang perlu dilanjutkan dengan proses pencatatan dan pengesahan melalui instansi pertanahan yang berwenang.

Kesimpulan berikutnya adalah bahwa peran kepala desa sangatlah sentral dalam memberikan arahan dan bimbingan hukum kepada masyarakat. Sebagai pemimpin di tingkat lokal, kepala desa bukan hanya bertugas mengesahkan dokumen administrasi, tetapi juga bertanggung jawab memberikan pemahaman mengenai prosedur hukum yang benar. Dari kegiatan sosialisasi, terlihat bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya kehadiran kepala desa sebagai mediator yang mampu menengahi jika terjadi perbedaan pandangan, sekaligus sebagai fasilitator hukum yang membantu menyiapkan dokumen sesuai ketentuan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat, karena merasa dilindungi dan dipandu dalam menjalankan proses administrasi pertanahan.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah bahwa kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Banyak warga yang sebelumnya menganggap cukup dengan perjanjian lisan atau surat sederhana, kini mulai memahami bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dituangkan dalam dokumen resmi yang sah, disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi, tanda tangan saksi, serta pengesahan kepala desa. Selain itu, masyarakat juga mulai menyadari pentingnya mencatatkan surat

pelepasan hak tersebut pada Badan Pertanahan Nasional agar mendapatkan kekuatan hukum penuh dalam bentuk sertifikat tanah. Peningkatan kesadaran hukum ini menjadi modal penting dalam mencegah timbulnya konflik dan sengketa di kemudian hari.

Dari segi sosial, sosialisasi ini membawa dampak positif berupa terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara aparat desa dengan masyarakat. Warga merasa lebih dihargai karena diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pengalaman mereka terkait pelepasan hak dengan ganti rugi. Hal ini memperkuat ikatan sosial antara pemerintah desa dengan warganya, sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman yang selama ini sering muncul akibat kurangnya informasi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat pun lebih termotivasi untuk melaksanakan setiap proses hukum dengan jujur, terbuka, dan berlandaskan musyawarah.

Selain itu, kesimpulan yang tidak kalah penting adalah bahwa sosialisasi ini mampu mendorong masyarakat meninggalkan praktik-praktik lama yang rawan menimbulkan sengketa, seperti perjanjian lisan atau transaksi tanpa bukti tertulis. Kini masyarakat menyadari bahwa setiap pelepasan hak harus melalui prosedur tertib administrasi. Kesadaran ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak yang melepaskan hak, tetapi juga memberikan kepastian kepada pihak penerima agar tidak dirugikan di kemudian hari. Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi bentuk pemberdayaan hukum yang konkret bagi masyarakat desa.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, kegiatan sosialisasi ini membuktikan bahwa peran pemerintah desa dalam bidang hukum bukan hanya sekadar mengurus administrasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum. Hal ini menjadi wujud nyata implementasi prinsip good governance di tingkat desa, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepala desa yang mampu menjalankan peran edukatif dalam bidang hukum akan semakin memperkuat legitimasi kepemimpinannya sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum bahwa sosialisasi kepastian hukum

terhadap surat pelepasan hak dengan ganti rugi di Desa Suka Damai Barat Kecamatan Pulau Bandring telah memberikan manfaat yang luas, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Dari aspek hukum, masyarakat semakin memahami prosedur yang benar sehingga potensi sengketa dapat diminimalisasi. Dari aspek sosial, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa menjadi lebih harmonis dan saling percaya. Sementara dari aspek tata kelola, kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelindung hak-hak warga sekaligus penggerak tertib administrasi pertanahan.

Akhirnya, kegiatan sosialisasi ini bukan hanya penting untuk Desa Suka Damai Barat, tetapi juga dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain dalam upaya menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat semakin cerdas hukum, mampu melindungi hak-haknya, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat desa dapat benar-benar tercapai.

Penyuluhan ini mampu membuka wawasan masyarakat mengenai proses, syarat, serta manfaat hukum dari pendaftaran tanah, termasuk risiko hukum. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kontribusi akademisi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2012). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. (2003). *Hukum Pertanahan: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Alternatif Penyelesaiannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Maria S.W. Sumardjono. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Sutrisno, H. (2015). *Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yunus, A. (2018). “Kepastian Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 412–429.